



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRA**

Alamat: Kompleks Perkantoran Jalur Dua Kab. Kolaka Utara (Kode Pos 93911)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**NOMOR : 800/43/ 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Kolaka Utara.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional sekolah Menengah Atas .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301)  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, TLNRI Nomor 4339 ).  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRNI Nomor 4844)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.(LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLENI Nomor 4496)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara Pemerintah,Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82,TLNRI Nomor 4737)  
6. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741)  
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (LNRI Tahun 2008 Nomor 90,TLNRI Nomor 4863)  
8. Peraturan pemerintahan Taun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23,TLNRI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 112,TLNRI Nomor 5157).  
9. Peraturan daerah kabupaten kolaka utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.  
10. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor tahun 2013 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penddikan Nasional,Pemuda dan Olahraga Kabupaten kolaka utara .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG ISIN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS

KESATU : Memberikan isin operasional Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Segala biaya yg timbul akibat Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas



**Drs. H. MUKRIM M.M**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19580504 198903 1 015.

Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga  
Kolaka Utara  
Nomor : 800/43/2015.  
Tanggal : 05 Januari 2015  
Tentang : Izin Operasional Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kolaka Utara .

No	Nama Sekoah	NPSN	Status Sekolah	Lokasi	
				Alamat	Kecamatan
1	SMA NEGERI 1 BATUPUTIH	40402195	NEGERI	Desa Makkuaseng	Batuputih
2	SMA NEGERI 1 POREHU	69892823	NEGERI	Desa Sarambu	Porehu

Ditetapkan di : Lasusua  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas



**Drs. H. MUKRIM M.M**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19580504 198903 1 015.